

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Colaborative governance merupakan kerjasama antara pemerintah dan pemangku kepentingan non-pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik. Tata kelola kolaboratif mendorong upaya bersama dari pemerintah dan pemangku kepentingan non-pemerintah untuk bekerjasama dalam mengatasi masalah yang kompleks melalui pengambilan keputusan bersama. (Aiyub : 2020).

Ilmuwan lain mendefinisikan kolaborasi sebagai instrumen yang digunakan untuk menyatukan perbedaan sudut pandang demi terciptanya solusi bersama. Kolaborasi merupakan upaya mengumpulkan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda untuk menghasilkan visi bersama, membangun kesepakatan mengenai suatu masalah, menciptakan solusi untuk masalah tersebut, dan mengedepankan nilai-nilai bersama untuk menghasilkan keputusan yang menguntungkan semua pihak, Menurut Samatupang dan Menurut (Simatupang & Sridharan, 2008).

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* adalah sistem kelembagaan yang memberi respon terhadap berbagai masalah publik yang muncul di masyarakat yang melibatkan banyak pelaku baik dari pemerintah dan kelompok kepentingan dalam proses formulasi serta diimplementasikan untuk mencapai tujuan dan masalah bersama.

Permasalahan Permukiman kumuh banyak disebabkan oleh berbagai faktor yang menimbulkan terjadinya Permukiman kumuh. Ada beberapa faktor yang menimbulkan kawasan menjadi kumuh diantaranya migrasi penduduk dari desa ke kota, urbanisasi, dan kombinasi urbanisasi dan migrasi sebagai akibat perpindahan

konflik antar penduduk. Masyarakat menengah kebawah yang tidak mampu mendirikan bangunan karena tidak memiliki penghasilan cukup, terkadang mereka akan mendirikan bangunan sebagaimana yang mereka mau tanpa mementingkan aspek-aspek layak atau tidaknya. Seperti salah satu contoh nyata yang bisa kita lihat adalah kota Lhokseumawe, masih banyak masyarakat yang memiliki keadaan lingkungan perumahan yang tidak layak, kepadatan bangunan yang kumuh, serta beberapa masyarakat yang masih bermukim di bantaran pantai.

Permukiman Kumuh didefinisikan sebagai permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Seperti kondisi kekumuhan pada kawasan permukiman dinilai dari kondisi fisik prasarana dan sarana lingkungan. Dengan isu masalah permukiman kumuh tersebut, bagaimana masyarakat dapat mengakses permukiman yang sehat, nyaman dan layak huni yang semestinya menjadi hak setiap warga negara Indonesia. Ketika isu penyebab permukiman kumuh terus terjadi, masyarakat mengalami kondisi yang serba terbatas. Dan akibatnya warga yang mengalami hal tersebut akan kesulitan merubah keadaannya sendiri, dan tinggal di kawasan permukiman kumuh bukan atas kehendaknya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dijelaskan bahwa keberpihakan negara terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dalam hal ini Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.

Kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan kemudahan berupa pembiayaan, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum, keringanan biaya perizinan, bantuan stimulan dan insentif fiskal. Fenomena ini kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengedepankan paradigma masyarakat sebagai subjek dengan membuka pintu keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan perumahan. Hal ini juga diperuntukkan sebagai peluang kemitraan antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Pentingnya penanganan permasalahan permukiman kumuh ini, sejalan dengan apa yang sudah ditegaskan didalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai salah satu lembaga pemerintah, telah memiliki komitmen untuk memberantas kawasan permukiman kumuh dengan tepat sasaran. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mewujudkan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR membentuk program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai “panggung” kolaborasi dalam menangani permasalahan permukiman kumuh dimana pemerintah daerah dapat mengarahkan pelaksanaan kegiatan melalui fasilitator

disetiap kelurahan. Permasalahan permukiman kumuh merupakan sebuah tantangan bagi pemerintah sehingga perlunya sebuah kolaborasi dari beberapa pihak. Pihak-pihak yang terlibat secara kolaboratif tersebut diharapkan dapat memberikan sebuah pengaruh yang positif diantaranya meningkatkan komitmen pemerintah dalam menciptakan kota yang layak huni bagi masyarakatnya serta meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara apa yang sudah berhasil dibangun.

Pada dasarnya, hal yang melatar belakangi dilakukannya konsep *collaborative governance* karena adanya sebuah kerumitan dan keterbatasan pemerintah untuk menjawab sebuah permasalahan publik, dimana penanganan permasalahan permukiman kumuh tidak bisa ditangani oleh pemerintah sendiri. Maka dari itu, pemerintah mengajak berbagai pihak untuk ikut terlibat secara kolaboratif dalam menuntaskan permukiman kumuh di Indonesia, dengan dikembangkannya konsep *collaborative governance* ini, pemerintah berharap akan mendapat dukungan sumberdaya dari berbagai pihak yang terlibat seperti pihak swasta dan masyarakat.

Berdasarkan hal inilah, penelitian ini lebih menekankan konsep *collaborative governance* agar permasalahan permukiman kumuh di Kota Lhokseumawe bisa diselesaikan dengan tepat sasaran sesuai dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, apabila permasalahan ini tidak ditangani dengan baik dan tidak efektif maka dapat dipastikan luas permukiman kumuh di Kota Lhokseumawe akan terus meningkat setiap tahunnya.

Tabel 1.1
Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Dalam Wilayah Kota
Lhokseumawe Tahun 2022

NO	NAMA KAWASAN	LUAS KUMUH (HA)	GAMpong	KECAMATAN	TINGKAT KUMUH
1	2	3	4	5	6
1	Kampung Jawa Hagu (Jagu)	22,5i	Kampung Jawa	Banda Sakti	Kumuh Sedang
2	Pusong	32,56	Pusong Lama /Pusong Baru	Banda Sakti	Kumuh Sedang
	TOTAL	54.71			

Sumber: SK Walikota Lhokseumawe Nomor 35 Tahun 2020

Dari tabel diatas maka dapat dilihat bahwasannya benar adanya masih terdapat beberapa gampong yang masih dalam status kumuh salah satunya yang menjadi prioritas pemerintah kota lhokseumawe adalah gampong pusong kota dengan luas kumuh sebesar 32,56 HA, maka dari itu penulis ingin mengetahui bagaimana peran dan proses kolaborasi pemerintah dalam menangani permasalahan ini.

Penelitian ini pun merupakan suatu pengembangan bagi para akademisi ilmu pemerintahan dalam mengkaji pola hubungan antar pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dalam menangani permasalahan permukiman kumuh. Tidak menutup kemungkinan jika nantinya banyak akademisi ilmu pemerintahan yang akan terlibat langsung dalam proses kolaborasi ini, tidak hanya menangani permasalahan permukiman kumuh melainkan juga permasalahan sosial lainnya yang ada dimasyarakat, dimana pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan dengan konsep *collaborative governance*. Oleh karena itu penelitian ini mengangkat judul **Colaborative Governance Dalam Penanganan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kota Lhokseumawe.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dan penjelasan di atas maka dapat diambil batasan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses *Colaborative Governance* dalam Penanganan Kawasan Di Permukiman kumuh Waduk Pusong Kota Lhokseumawe?
2. Apa faktor penghambat dalam pembangunan perumahan dan permukiman kumuh di Waduk Pusong Kota Lhokseumawe bersama program KOTAKU?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka fokus penelitian ini sebagai berikut :

1. Proses *Colaborative Governance* dalam Penanganan Kawasan Di Permukiman kumuh Waduk Pusong Kota Lhokseumawe.
2. Faktor hambatan dalam pembangunan perumahan dan permukiman kumuh di Waduk Pusong Kota Lhokseumawe bersama program KOTAKU.

1.4 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Proses Kolaborasi Pemerintah dalam Penanganan Kawasan Di Permukiman kumuh Waduk Pusong Kota Lhokseumawe.
2. Untuk Mengetahui faktor hambatan dalam pembangunan perumahan dan permukiman kumuh di Waduk Pusong Kota Lhokseumawe bersama program KOTAKU.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengembangan pengetahuan tentang kolaborasi pemerintah dalam penanganan pemukiman kumuh melalui program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kota Lhokseumawe serta penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lainnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dengan menghadirkan manfaat praktis terhadap disiplin ilmu pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan acuan oleh berbagai pihak.

- a. Sebagai bahan masukan serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/evaluasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda Lhokseumawe dalam penerapan program KOTAKU.
- b. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat Perumahan dan Permukiman kumuh Waduk Pusong untuk ikut dalam berpartisipasi ke dalam kolaborasi program KOTAKU.
- c. Dapat memberikan masukan pemikiran dalam mengembangkan penanganan permukiman dan perumahan kumuh perkotaan dalam konteks Collaborative Governance.